

GANJA SEBAGAI PENGOBATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM

Penulis :
Rufaidah, S.H., M.H
Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum



CV. STRATA PERSADA ACADEMIA

GANJA SEBAGAI PENGOBATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM

Penulis:

Rufaidah, S.H., M.H

Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum

Desain Cover:

Tim Creative

Tata Letak:

Azmi Asyfia

Ukuran:

i - iv, 1- 75, uk: 15.5x23 cm

ISBN:

978-623-09-5058-2

Cetakan Pertama:

Agustus 2023

Hak Cipta 2023, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2023

by CV. Strata Persada Academia

All Right Reserved

DILARANG KERAS MENERJEMAHKAN, MEMFOTOKOPI, ATAU
MEMPERBANYAK SEBAGIAN ATAU SELURUH ISI BUKU INI
TANPA IZIN TERTULIS DARI PENERBIT.

PENERBIT:

CV. Strata Persada Academia

Dusun 03, Rt. 022, Rw. 007, Lemahabang Kulon, Kec. Lemahabang
Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat 45183

Website: www.stratapersada.com

Instagram: @stratapersada

Email: admin@stratapersada.com

KATA PENGANTAR PENULIS

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah *subhanahu wa ta'ala*, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ini dengan baik.

Dalam perjalanannya, manusia tak henti menggali dan mengembangkan berbagai cara untuk mengatasi tantangan kesehatan yang dihadapi. Salah satu bidang yang terus mengalami eksplorasi adalah penggunaan tumbuhan sebagai sumber penyembuhan. Di tengah perbincangan global tentang ganja sebagai alternatif pengobatan, Indonesia sebagai negara dengan warisan budaya dan hukum yang kaya, memiliki pandangan khusus dalam menghadapi isu ini.

Seiring dengan berkembangnya penelitian dan pengembangan ilmiah, penggunaan ganja sebagai sarana pengobatan telah mendapatkan sorotan lebih dari kalangan profesional medis, akademisi, serta pengambil kebijakan. Namun, di balik manfaat potensial yang dapat diberikan, perbincangan ini tidak lepas dari pertimbangan hukum yang kompleks. Perbedaan regulasi di berbagai negara, tantangan penerapan hukum yang konsisten, serta dampak sosial yang mungkin timbul, semuanya menjadi bagian dari narasi yang perlu diungkap.

Buku ini merangkum berbagai sudut pandang, terutama dari sudut pandang medis hukum, serta pemangku kepentingan lainnya, dengan tujuan membantu pembaca memahami secara lebih mendalam tentang legalitas dan implikasi penggunaan ganja dalam konteks medis. Dengan menggabungkan perspektif medis dan hukum, buku ini tidak hanya mengulas perkembangan terbaru dalam penelitian medis terkait ganja, tetapi juga meneroka dampaknya dalam kerangka hukum yang ada.

Kami berharap buku ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi para pembaca, baik mereka yang berkecimpung dalam dunia medis, hukum, kebijakan, maupun masyarakat luas yang ingin memahami lebih lanjut tentang perdebatan yang sedang berlangsung ini. Dengan pemahaman yang lebih mendalam, kita dapat bersama-sama merumuskan pendekatan yang seimbang dalam memandang penggunaan ganja sebagai pengobatan, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai kesehatan, etika, dan hukum yang relevan.

Yogyakarta, 20 Agustus 2023

Rufaidah

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR PENULIS	i
DAFTAR ISI	iii
BAB 1.....	1
PENDAHULUAN.....	1
BAB 2.....	6
TINJAUAN TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA.....	6
A. Pengertian Tindak Pidana Narkotika	6
B. Penggolongan Narkotika.....	10
C. Kategori Tindak Pidana Narkotika	11
BAB 3.....	15
NARKOTIKA : ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF.....	15
A. Narkotika Menurut Hukum Islam.....	15
B. Narkotika Menurut Hukum Positif	21
BAB 4.....	27
GANJA SEBAGAI JENIS NARKOTIKA.....	27
A. Sejarah dan Pengertian Ganja	29
B. Jenis Ganja	32
C. Manfaat Ganja	34
D. Dampak Negatif Ganja	38
BAB 5.....	40
HUKUM DAN KEBIJAKAN PENANAMAN POHON GANJA SEBAGAI PENGOBATAN	40
A. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penanaman Pohon Ganja Yang Digunakan Sebagai Pengobatan	40

B. Konsep Kedepan Terhadap Pelaku Penanaman Pohon Ganja Yang Digunakan Sebagai Pengobatan Dalam Aspek Pidana.....	58
C. Perbandingan Negara Asing Terhadap Penggunaan Pohon Ganja Sebagai Pengobatan	61
D. Perbandingan Yang Diusulkan Terhadap Legalisasi Ganja	68
DAFTAR PUSTAKA.....	70

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Khaliq, *Dunia Dalam Ganja*, Penerbit Katalika, Yogyakarta, 2017, hlm. 19.
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 20.
- Aldino Handri, *Persepsi Mahasiswa Terhadap Gagasan Legalisasi Ganja Di Indonesia*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 13, Nomor 2, 2018, hal 234-249.
- Arianti Vivi, *Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam*, Jurnal Al-Manahij, Vol. XI, No. 2, Tahun 2017, hal 247-262.
- Bambang Hariyono, "Program Magister Ilmu Hukum," t.t., 176.
- Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*. Raja Grafindo, Jakarta: 1990. Hlm 3
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Adiiitya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 75
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Cetakan Ke-1, Jakarta, Kencana Prenadamedia Grub, 2008, hlm 26.
- Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Cetakan ke-3, Jakarta, Penerbit Kencana Prenadamedia Group, 2016, hlm 3.
- Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Cetakan ke-3, Jakarta, Penerbit Kencana Prenadamedia Group, 2016, hlm 27
- Damianus Diaz Ferianto, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Jenis Baru," 2017, 16.
- Fadli Abdul Ghani, *Studi Komparatif Pengaturan Dan Peredaran Ganja Di Indonesia Dengan Belanda*, Prosiding Ilmu Hukum, Volume 4, No. 2, Tahun 2018, hal 1012-1016.

- Fernando I Kansil, "*Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut Kuhp Dan Di Luar Kuhp*," *Lex Crime*, Vol. III, no. 3, tahun 2014, hal 26-34.
- Hushendar, *Efektivitas Pidana Denda Dalam Perkara Narkotika*, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, diakses melalui https://badilum.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_attachments&task=download&id=679 pada Sabtu, 17 Desember 2022 pukul 10:03 Wib.
- Indah Woro Utami dan Nur Arfiani, *Penggunaan Ganja Medis Dalam Pengobatan Rasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*, *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2022, hal 56-68.
- Jurnal Rahmi Ayunda, Vani, *Peluang Dan Tantangan Legalisasi Penggunaan Ganja Untuk Kepentingan Medis Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif UU Kesehatan*
- Karen Abigael Pangkey dan R. Rahaditya, "*Kebijakan Hukum Pidana Penggunaan Narkotika Golongan 1 (Satu) Jenis 'Ganja' Untuk Kesehatan*," *Jurnal Hukum Adigama* 2, no. 2 (27 Desember 2019): 764, <https://doi.org/10.24912/adigama.v2i2.6628>.
- Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm. 12.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Pidana Nasional* (Jakarta: Rajawali press, 2008), hlm. 116, dari Ibnu Taimiyah, *Al-Majmu' al-Fatawa* (Beirut: Dar al-'Arabiyah, 1978), hlm. 34.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba*, hlm. 130
- Maria Isabel Tarigan dan Josua Satria Collins, *Dekriminalisasi Penggunaan Ganja: Pendekatan Komparatif California's Adult Use of Marijuana Act*, *Padjadjaran Law Review*, Vol. 7, No. 1, 2019, hlm 11-22.
- Masruhi sudiro, *Islam Melawan Narkotika*, Yogyakarta: CV. Adipura, 2000, hlm.13

- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2008, Hlm 62 – 63
- Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan*, hlm. 98.
- Muladi, *Kapita Selekta Hukum Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2002, hlm. 13
- Pendapat Van Apeldoorn dalam buku Prof Ramli Atmasasmita, *Perbandingan hukum Pidana Kontenporer*, Penerbit Kencana, Edisi Revisi tahun 2020, hlm 26.
- Pendapat Hessel Yintema Buku Prof Ramli Atmasasmita, *Perbandingan hukum Pidana Kontenporer*, Penerbit Kencana, Edisi Revisi tahun 2020, hlm 27
- Prof. Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer*, Penerbit Kencana, 2020, hlm 25-26.
- Prof. Dr. Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer* Edisi ke-1, Jakarta : Kencana Prenamedia Group, 2020, hlm 1
- Rahmat Nurul Hidayat J, *Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penanaman Ganja Untuk Pengobatan (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag)*, Fakultas Hukum Unhas, 2021, hal 1-40. Diakses melalui:http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/7697/2/B011171031_skripsi%201-2.pdf pada Jum'at 25 November 2022 pukul 21:08 Wib.
- Rani Dewi Kurniawati dan Fahmi Ihwani Fadilah, *Kajian Yuridis Penggunaan Ganja Sebagai Metode Kesehatan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jurnal *Presumption of Law*, Vol. 1, No. 1, Tahun 2019, hlm 19-29.
- Riduwan Effendi Siregar, *Upaya Thailand Dalam Penanggulangan Drugs Trafficking Menuju Drug-Free Asean 2015*, Jom FISIP Volume 1 No. 2, 2014, hlm 1-14.

- S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, Jakarta Storia Grafika, 2002, Hlm 204.
- Syamsul Malik, Luriana Manalu, dan Rikajuniarti, "Legalisasi Ganja Dalam Sektor Medis Perspektif Hukum," *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 2, no. 2 (21 Juni 2022): 1-9.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011, Hlm 48 - 49.
- Tim Lgn, *Hikayat Pohon Ganja 12000 Tahun Menyuburkan Peradaban Manusia*, Edisi ke - 2(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), hal. 4
- Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer jilid 2*, (terj. As'ad Yasin), Jakarta: Gema Insani, 1995, hlm. 792
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm.43, 44

Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan
KUHP dan KUHP Baru Pasal 614 ayat (1) dan ayat (2)

Internet

<https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pemidanaan-dan-tujuan-pemidanaan/> diakses pada Jum'at 14 Oktober 2022 pukul 13:50 WIB.

<https://munakab.bnn.go.id/narkotika-sanksi-hukumnya/> diakses pada Jum'at 25 November 2022 pukul 09:14 Wib.

Sumber :
https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/1877/3/092211037_Bab2.pdf diakses pada Kamis, 1 Desember 2022 pukul 10:30 WIB.

Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika beserta penjelasannya, Bandung: Citra Umbara, 2011.

<https://kuningankab.bnn.go.id/golongan-narkoba/> diakses pada Jum'at 2 Desember 2022 pukul 04:05 Wib.

https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=3136:narkotika-merupakan-salah-satu-tindak-pidana-khusus-dalam-ruu-kuhp&catid=268&Itemid=73 diakses pada Kamis, 1 Desember 2022 pukul 12:13 WIB.

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/15986/f.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y> diakses pada Kamis, 1 Desember 2022 pukul 12:40 WIB.

Sumber: Raja Bandar UGM diakses melalui <https://rajabandar.wg.ugm.ac.id/diskas2/> pada Kamis, 1 Desember 2022 pukul 00:28 Wib.

<https://rsko-jakarta.com/news/view/186> diakses pada Jum'at 2 Desember 2022 pukul 04:46 Wib

<https://steemit.com/cannabis/@yasir.mogerz/sativa-indica-dan-ruderalis-mengenal-keluarga-cannabis-7c2aec8ad7c1d> diakses pada Jum'at 2 Desember 2022 pukul 05:09 Wib.

BNN Kabupaten Tanah Laut, <https://tanahlautkab.bnn.go.id/kenali-dampak-negatif-ganja-pada-tubuh/> diakses pada Jum'at 2 Desember 2022 pukul 02:27 Wib.

https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=3135:langkah-cepat-kebijakan-pemerintah-pasca-putusan-mk-terhadap-pengujian-uu-41-2014-tentang-peternakan-dan-kesehatan-hewan&catid=268:kegiatan-djpp&Itemid=73 diakses pada Sabtu, 17 Desember 2022. Pukul 09:06 Wib.

<https://www.saplav.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/> diakses pada Selasa, 4 Oktober 2022 pukul 20:20 WIB.

<https://nasional.kompas.com/read/2022/06/29/13511341/kisah-ganja-medis-fidelis-untuk-sang-istri-yang-berujung-bui>
diakses pada Jumat, 25 November 2022 pukul 12:04 Wib.

Diakses melalui <https://emprints.umm.ac.id> pada Senin, 19 Desember 2022 pukul 20:40 Wib.

<https://eprints.umm.ac.id/39197/2/1.%20BAB%20I.pdf> diakses pada Selasa, 6 Desember 2022. Pukul 09:30 WIB.

<https://eprints.umm.ac.id/39197/2/1.%20BAB%20I.pdf> diakses pada Selasa, 6 Desember 2022. Pukul 09:30 WIB.

<https://www.kompasiana.com/nvieira/5d219c05097f362f373ba243/kelemahan-bagi-negara-negara-yang-menganut-sistem-hukum-civil-law-atau-eropa-kontinental> diakses pada Kamis, 15 Desember 2022 pukul 10:48 WIB.

<https://denyrizkykurniawan.wordpress.com/2012/11/23/kelebihan-dan-kelemahan-sistem-hukum-eropa-kontinental-civil-law-dan-sistem-hukum-anglo-saxon-common-law/> Diakses pada Selasa, 20 Desember 2022 pukul 22:14 Wib.